

Peluang dan Tantangan Pajak Digital di Indonesia

Pebriana Arimbhi^{1,*}, Notika Rahmi², Winda Wulandari³, Alief Ramdan⁴, Idar Rachmatulloh⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹pebrianasusanto@yahoo.co.id*; ²notika.rahmi@gmail.com; ³windawulandari1904@gmail.com; ⁴alief.ramdan@gmail.com; ⁵idarrachmatulloh@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 2021-11-05

Revised : 2021-12-22

Accepted : 2021-12-31

Keywords

Opportunities

Challenges

Digital Taxes

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that has hit the whole world, including Indonesia, has had an impact on various sectors, including the economic sector. The biggest source of revenue in Indonesia comes from taxes, and the potential that can be seen is the shift in lifestyle that is all digital and digital transactions have the opportunity to be taxed. The purpose of this study is to analyze the opportunities and challenges of implementing digital taxes in Indonesia. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results of this study are that the application of digital taxes in Indonesia has a very large opportunity so that the government has issued various rules to achieve the tax target. In terms of optimizing tax revenue, the Government expands the Tax Object and Subject of the Value Added Tax and Income Tax and Increases Taxpayer Compliance. Several countries have also implemented digital taxes that can be used as a reference for tax application in Indonesia. However, it should be noted that the challenges faced are the preparation of skilled and professional human resources, increasing collaboration with digital payment platforms so that they are connected to tax data and the availability of qualified internet access. The next challenge is regarding legal certainty for taxation because digital taxes cannot be separated from cross-border transactions.

PENDAHULUAN

Adanya Virus Covid-19 menyebabkan banyak perubahan bahkan menyebabkan kerugian di negara-negara seluruh dunia termasuk Indonesia dan kerugian yang ditimbulkan hampir di berbagai sektor diantaranya, kesehatan, pariwisata, perekonomian, dan lainnya. Akibatnya, pemerintah dipaksa harus membuat berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan yaitu diantaranya adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), physical distancing, penggunaan masker, penerapan hidup bersih, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang timbul, pada akhirnya instrumen pajak dipilih untuk menjadi salah satu alternatif penyelamat perekonomian dalam negeri. Pada tahun 2020, tercatat penerimaan negara dari pajak, sebesar Rp1.404.507,50 Milyar dari total penerimaan negara di tahun tersebut sebesar Rp1.699.948,50 Milyar. Dapat terlihat bahwa penerimaan negara dari pajak sebesar 82,62%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terlihat bahwa terjadi penurunan pendapatan negara secara keseluruhan yaitu sebesar 13% dimana pada tahun 2019 pendapatan negara sebesar Rp1.960.633,60 Milyar menjadi Rp1.699.948,50 Milyar ditahun 2020. Hal ini tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Negara 2020


Sumber Penerimaan – Keuangan	Nominal (Milyar Rupiah)		Persentase Penurunan
	2019	2020	
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.404.507,50	9%
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	294.141,00	28%
Hibah	5.497,30	1.300,00	76%
Jumlah	1.960.633,60	1.699.948,50	13%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021



Disisi lain, sehubungan dengan diterapkannya kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan aktifitas diluar rumah, penggunaan teknologi pun juga meningkat. Banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk perdagangan dan transaksi online karena dinilai praktis. Ini sejalan dengan Pemerintah membatasi interaksi yang biasanya dilakukan secara langsung (fisik) sekarang beralih ke elektronik. Banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan beralih ke Ekonomi Digital seperti belanja online, pembelian produk/jasa digital, dan lain sebagainya. Transaksi digital saat ini sudah menjadi gaya hidup dan sangat berdampak terhadap sektor penerimaan negara. Pergeseran pola aktivitas masyarakat tersebut berubah dari konvensional menjadi digital, salah satu contohnya dari menonton di bioskop menjadi melalui platform luar negeri penyedia konten film digital, seperti Netflix, Viu, Cathplay, dan sebagainya. Tercatat terdapat pengguna baru Netflix selama pandemi Covid-19 mencapai 36,6 juta serta pendapatan yang ditaksir sebanyak Rp90,2 Triliun (Katadata.co.id, 2021). Bank Indonesia juga telah memperkirakan adanya pemasukan dari transaksi e-commerce mencapai Rp403 triliun pada 2021 dimana angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 51,6%. Diperdiksi pula transaksi e-commerce akan meningkat ditahun 2022 hingga mencapai Rp530 triliun yaitu pertumbuhan sebanyak 31,4% (Rizaty, 2021).

Gambar 1
Perkembangan Transaksi E-Commerce di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, 2021

Dengan banyaknya transaksi yang dilakukan secara online pada pandemi ini menjadi peluang/potensi dan bahkan tantangan bagi Pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara yaitu dari sektor pajak khususnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tantangan yang dihadapi adalah ketika terdapat transaksi lintas negara, yang mana menjadi penting dari segi kedua negara. Transaksi tersebut juga menjadi peluang bagi negara untuk dapat mengenakan pajak yang seharusnya. Dengan adanya pengenaan Pajak Digital akan memberikan rasa keadilan karena perusahaan asing akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan perusahaan dalam negeri yang memang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini sekaligus untuk menciptakan level of playing field dan kompetisi yang sehat.

Saat ini pemerintah telah berupaya meningkatkan penerimaan negara dengan membuat aturan-aturan kepada jenis bisnis maupun pelaku bisnis yang sebelumnya belum tersentuh oleh pajak. Diantaranya pada bulan Mei 2020 pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui perdagangan melalui sistem elektronik yang tertuang dalam PMK No.48/PMK.03/2020. Pemerintah juga mengeluarkan aturan baru terkait Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disesase 2019 yang diatur dalam PMK No.86/PMK.03/2020. Apabila kebijakan dapat dijalankan dengan baik, maka akan memberikan peluang yang besar pada penerimaan negara dari pajak namun dalam pelaksanaannya tentu akan menghadapi tantangan pada transaksi lintas negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai peluang dan tantangan pajak digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen

kunci (Sugiyono, 2005). Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Data Primer yang penulis dapatkan berasal dari hasil wawancara dengan petugas pajak sebagai pemangku kebijakan dan juga wajib pajak selaku penerima manfaat dari kebijakan yang diberlakukan. Data Sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari beberapa situs terpercaya dan beberapa literatur sebagai data pendukung. Data-data yang telah penulis dapatkan selanjutnya penulis olah dan penulis analisis untuk memberikan gambaran mengenai peluang dan tantangan pajak digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan negara dari sektor pajak sangat diandalkan, oleh sebab itu Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penerimaan negara yang berasal dari pajak. Tentunya ini menjadi hal yang sulit bagi pemerintah karena disisi lain perekonomian masyarakat juga sedang terguncang dan tidak stabil. Ada beberapa pihak yang sangat terdampak perekonomiannya namun masih banyak juga yang dapat bertahan dari keadaan pandemi. Dua fenomena mendasar yang terjadi akibat adanya Pandemi Covid-19 ini yaitu disatu sisi penggunaan teknologi digital meningkat dan disatu sisi perekonomian sedang menurun.


Pemerintah memanfaatkan situasi bergesernya gaya hidup masyarakat yang berubah dari kegiatan konvensional menjadi serba digital. Berbagai macam model bisnis dalam ekonomi digital telah muncul yaitu Participative Network Platform, Cloud Computing, Financial Technology, App Stores, Online Advertising, dan E-Commerce. Platform digital tersebut sangat berpeluang untuk memberikan penerimaan negara dari sektor pajak. Indonesia memiliki peluang dalam Level Playing Field, yaitu menyamakan perlakuan perpajakan bagi transaksi Offline dan Online, Pembelian Domestik dan Luar Negeri, serta perdagangan melalui marketplace maupun media sosial.

Pada studi yang dilakukan oleh Fletcher School dan Mastercard mengenai penerapan teknologi dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital di seluruh dunia, mengungkapkan bahwa Indeks Evolusi Digital 2017 (Digital Evolution Index), Negara Indonesia berada diantara negara-negara yang menunjukkan momentum tercepat – siap untuk tumbuh dan menarik bagi investor. Negara yang memiliki tingkat perkembangan digital paling tinggi yaitu Singapura, Inggris, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, Estonia, Hong Kong, Jepang dan Israel. Saat ini Indonesia termasuk negara yang telah menunjukkan momentum kesiapan tercepat untuk tumbuh (Indotelko.com, 2017).

PELUANG PAJAK DIGITAL DI INDONESIA

Aktivitas belanja online di Indonesia sejak pandemi covid-19 mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari McKinsey, sebanyak 57 persen masyarakat melakukann kegiatan belanja melalui digital. Upaya yang dilakukan di Indonesia untuk membuka peluang tersebut adalah dengan memunculkan kebijakan baru yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Peluang menurut (Hendro & Chandra, 2006) yaitu suatu keadaan pada kehidupan sehari-hari sejak pagi hingga larut malam. Peluang dapat muncul dalam berbagai bentuk tergantung bagaimana kita melihatnya. Suatu ketidak sempurnaan dapat dirubah menjadi sebuah peluang. Jika dikaitkan dengan teori tersebut, saat ini Indonesia sedang menciptakan peluang dengan membuat kebijakan dalam menyambut Ekonomi Digital di Indonesia adalah dikeluarkannya kebijakan perpajakan sebagai berikut:

Gambar 2
Kebijakan Pajak Digital di Indonesia



Source: Ministry of Finance, 2020

Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Optimalisasi penerimaan pajak dalam hal perluasan Pajak, yaitu melakukan Penambahan dari sisi Objek dan Subjek Pajak Baru.

1. Perluasan terhadap Pajak Penghasilan (PPH)

Diberikan hak pemajakan atas penghasilan Pelaku Usaha Luar Negeri yang berasal dari transaksi elektronik yang dilakukan kepada konsumen Indonesia. Konsep penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang sebelumnya berdasarkan kehadiran fisik (Physical Presence) di rubah menjadi Kehadiran Ekonomi Signifikan (Significant Economic Presence). Ketentuan Kehadiran Ekonomi Signifikan ditentukan berupa :

- a. Peredaran Bruto konsolidasi group usaha sampai dengan jumlah tertentu.
- b. Penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu, dan/atau
- c. Pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.

Penetapan tersebut tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara Lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri dan atau Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan ekonomi signifikan dikenakan pajak transaksi elektronik.

2. Perluasan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN pada dasarnya merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah Pabean, sehingga atas pemanfaatan atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean termasuk produk digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia terhutang PPN. Penerapan PPN atas produk digital luar negeri melalui penunjukkan subjek pajak atau pelaku usaha luar negeri sebagai Pemungut PPN merupakan upaya untuk mengatasi keterbatasan mekanisme yang berlaku selama ini (reverse charge mechanism) yang tidak berjalan efektif.

Dalam hal Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak juga ditingkatkan dalam hal :

1. Peningkatan Pelayanan dan Edukasi Perpajakan yang dilakukan melalui 3 hal yaitu:

- a. Kerjasama dan Regulasi yang dilakukan dengan cara Integrasi Materi Kesadaran Pajak dalam Bahan Ajar dan dalam SPADA (Online).
- b. Literasi, yaitu melalui Penyediaan Konten Media, Pengembangan Microsite, dan Publikasi.
- c. Kesiswaan/ Kemahasiswaan melalui Penelitian dan Pengembangan, Edukasi dan Penghargaan.

2. Model Pengawasan yang terstruktur dan Terukur yaitu melalui :

- a. Ekstensifikasi berbasis kewilayahan berdasarkan data yang valid.
- b. Pengawasan Wajib Pajak berbasis Penerimaan.
- c. Pemeriksaan dan Penagihan sebagai tindak lanjut pengawasan.

- Reformasi Perpajakan dalam hal Organisasi, IT dan berbasis Data yaitu memberikan pelayanan secara online , layanan telephone dan non telephone, serta Back End Contact Centre dalam hal perubahan data Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Dalam menerapkan kebijakan terkait pemajakan pajak digital, Indonesia dapat menggali informasi dari negara-negara yang sebelumnya telah menerapkan kebijakan sejenis. (KPMG, 2020) Amerika Serikat telah menyajikan data mengenai perkembangan diterapkannya pajak langsung yang berbasis digital pada berbagai negara dengan rangkuman sebagai berikut:

Tabel 2
Implementasi Pajak Digital di Berbagai Negara

Negara	Pajak Langsung Berbasis Digital			
	Pemotongan-pemungutan Pajak	Pajak Transaksi Digital	Pembayaran Jasa Digital	Penggunaan Platform
Austria			Diterapkan	
Argentina			Diterapkan	
Hong Kong		Diterapkan	Diterapkan	
Hungaria			Diterapkan	
India	Diterapkan	Diterapkan		
Inggris			Diterapkan	
Italia			Diterapkan	
Kenya				Diterapkan
Kosta Rika				Diterapkan
Malaysia	Diterapkan			
Mexico	Diterapkan			
Pakistan	Diterapkan			
Prancis			Diterapkan	
Slovakia	Diterapkan			
Taiwan	Diterapkan			
Tunisia			Diterapkan	
Turki	Diterapkan		Diterapkan	
Uruguay				Diterapkan
Vietnam	Diterapkan			
Yunani				Diterapkan
Zimbabwe				Diterapkan

Sumber: KPMG US, 2020

Terdapat istilah Equalization Levy dalam pajak digital, yaitu bentuk pemajakan yang memiliki hak untuk memajaki transaksi digital dengan subjek pajak Luar Negeri. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak potensi pajak digital yang dapat diterapkan. Seperti pemajakan yang telah diberlakukan ada negara-negara sebagai berikut:

- India menetapkan tarif Equalization Levy sebesar 6% pada pembayaran atas iklan digital yang melebihi INR100.000 kepada nonresident, kebijakan tersebut telah diterapkan sejak akhir Februari 2016. Serta pemajakan juga dikenakan dari resident maupun non resident yang memiliki BUT di negara tersebut.
- Mexiko, Pemerintah negara Mexiko mewajibkan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pembayaran jasa digital kepada nonresident seperti pengunduhan film, permainan, musik, maupun konten multimedia (Febrantara, 2020).
- China telah menerapkan jadwal penarikan Pajak Pertambahan Nilai untuk beberapa barang yang dijual di e-commerce. Sebagai contoh suatu barang akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 5% dalam kurun waktu sekian periode

4. Australia sejak Juli 2017 memberlakukan undang-undang baru bagi penjualan layanan dan produk digital internasional. Pajak e-commerce ditetapkan pada semua transaksi yang nilainya melebihi 10.000 dollar Australia sebesar 10% dari total nilai transaksi.
5. Korea Selatan telah mewajibkan perusahaan e-commerce mendaftarkan Pajak Pertambahan Nilai pada system layanan elektronik perpajakan, tanpa minimum batas transaksi,
6. Jepang sejak April 2014 telah memberlakukan consumption tax on e-services sebesar 8% bagi penyedia layanan digital
7. Prancis mengenakan pajak sebesar 3% atas penghasilan perusahaan digital dengan batas jumlah penghasilan tertentu. (Novika, 2019)

TANTANGAN PAJAK DIGITAL DI INDONESIA

Selain potensi atau peluang yang ada pada pemajakan pajak digital, tidak terlepas dari tantangan yang akan dihadapi. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada sistem perpajakan diberbagai negara termasuk Indonesia antara lain:

1. Perkembangan perekonomian serba digital dan berbasis teknologi lintas negara menyebabkan perlu adanya perjanjian antar negara untuk memajaki penghasilan yang didapatkan. Dan saat ini belum ada kesepakatan antar negara terkait system perpajakan yang sesuai dalam menghadapi perubahan model bisnis.
2. Perusahaan cenderung menjalankan bisnis lintas negara dengan basis teknologi digital sehingga perusahaan tersebut tidak perlu membuka kantor pada Negara yang menjadi pangsa pemasaran produk dan jasanya. Disisi lain, sistem perpajakan dalam sistem akuntansi saat ini masih berbasis pada pengenaan pajak bagi suatu perusahaan berdasarkan lokasinya. Padahal saat ini semakin umum perusahaan beraktivitas di suatu negara (dengan sistem teknologi digital) tanpa harus mendirikan kantor usahanya di negara tersebut.
3. Perkembangan teknologi digital dengan ciri usaha lintas negara telah mempersulit pemerintah dan pelaku usaha di berbagai negara dalam menentukan jumlah pengenaan pajak penghasilan yang tepat dan kepada otoritas negara mana pajak tersebut harus dibayarkan.
4. Digitalisasi telah mempengaruhi aktivitas transfer pricing perusahaan-perusahaan multi-nasional untuk mengalihkan profit ke berbagai costs dalam rangka mengurangi pendapatan kena pajak. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kewajiban pembayaran pajak perusahaan tersebut pada suatu negara.
5. Sulitnya melakukan pembebanan Pajak Penghasilan kepada perusahaan digital seperti Google, Facebook, Amazon dan sebagainya karena definisi BUT tidak mencakup jenis usaha digital. Pada dasarnya prinsip pengenaan pajak penghasilan yaitu memiliki wujud fisik. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa saat ini aktivitas bisnis lebih sederhana dan luas tanpa disertai persyaratan yang kompleks. Perubahan wujud bisnis harus direpson dengan cepat sesuai dengan karakteristik yang ada (Wijayanti, 2020).
6. Pengetahuan wajib pajak juga menjadi tantangan, pada penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti, 2020) diketahui bahwa Sebagian besar pelaku usaha pada platform e-commerce belum mengetahui adanya peraturan perpajakan yang terbaru. Kepastian hukum pada praktek dilapangan juga menjadi sangat penting pasalnya apabila perusahaan online tidak melaporkan pajaknya, maka akan timbul pertanyaan mengenai siapa yang akan diperiksa jika kantor perusahaan tersebut tidak berdomisili di Indonesia dan sulit diketui pula untuk memastikan penyelesaian sengketaanya (CIPS, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia menimbulkan dampak diberbagai sektor. Selain sektor kesehatan yang perlu ditangani, tak kalah penting adalah sektor ekonomi yang juga perlu diperhatikan agar perekonomian di suatu negara tetap dapat berlangsung. Sumber penerimaan terbesar di Indonesia berasal dari Pajak, dan potensi yang dapat dilihat adalah pergeseran pola hidup yang serba digital dan atas transaksi digital tersebut berpeluang untuk dikenakan pajak. Penerapan pajak digital di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar sehingga pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan untuk mencapai target pajak tersebut. Dalam hal optimalisasi

penerimaan pajak, Pemerintah melakukan Perluasan Obyek dan Subyek Pajak terhadap PPN dan PPh serta Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa negara juga telah menerapkan pajak digital yang dapat dijadikan acuan untuk penerapan pajak yang sejenis di Indonesia. Namun perlu diperhatikan tantangan yang dihadapi adalah persiapan sumber daya manusia yang trampil dan profesional, memperbanyak kerjasama dengan platform digital payment agar terkoneksi dengan data perpajakan serta ketersediaan akses internet yang mumpuni. Tantangan selanjutnya yaitu mengenai kepastian hukum untuk melakukan pemajakan karena pajak digital tidak terlepas dari adanya transaksi lintas negara. Saran yang kami berikan yaitu pemerintah agar dapat merumuskan kebijakan sesegera mungkin serta memperhatikan perkembangan pajak digital yang telah diterapkan negara lain untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan.

References

- CIPS. (2020). *Digital Week 2020: Potensi & Tantangan Pajak Digital Sebagai Opsi Penerimaan Negara Dimasa Pandemi*. Cips Indonesia. <https://www.cips-indonesia.org/post/digital-week-2020-potensi-tantangan-pajak-digital-sebagai-opsi-penerimaan-negara-di-masa-pandemi>
- Febrantara, D. (2020). *Sejauh Mana Implementasi Pajak Digital di Berbagai Negara*. Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/sejauh-mana-implementasi-pajak-digital-di-berbagai-negara-20643>
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hendro, & Chandra, W. (2006). *Be a Smart and Good Entrepreneur*. Erlangga.
- Indotelko.com. (2017). *Ini Posisi Indonesia di Ekonomi Digital Global*. Indotelko.Com. <https://www.indotelko.com/read/1500437464/posisi-ekonomi-digital-global>
- Katadata.co.id. (2021). *Jumlah Pelanggan Netflix*. DataBoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/jumlah-pelanggan-netflix-sebanyak-21356-juta-orang-pada-kuartal-iii-2021>
- KPMG, U. (2020). *Taxation of The Digitalized Economy*. <https://tax.kpmg.us/content/dam/tax/en/pdfs/2020/digitalized-economy-taxation-developments-summary.pdf>
- Novika, S. (2019). *Negara-negara yang Pungut Pajak Digital*. Alenia.Id. <https://www.alinea.id/infografis/negara-negara-yang-pungut-pajak-digital-b1XmO9nFJ>
- Rizaty, M. A. (2021). *Transaksi E-Commerce Indonesia Diproyeksi Capai Rp403 Triliun pada 2021*. Katadata.Co.Id2. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/transaksi-e-commerce-indonesia-diproyeksikan-capai-rp-403-triliun-pada-2021>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV.Afabeta.
- Wijayanti, D. M. (2020). Pajak Digital: Potensi dan Tantangan. *Jurnal Optimum*, 10(1), 74–83.